

**UPAYA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPOLISIAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA
API REPLIKA JENIS AIRSOFT GUN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

NUR RAHMAN SURYAWAN

NIM: 12340014

PEMBIMBING:

- 1. Dr. MOCHAMAD SODIK, S. Sos., M. Si**
- 2. Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M. Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Rahman Suryawan

NIM : 12340014

Jurusan : Ilmu Hukum

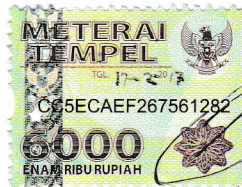
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini yang berjudul Upaya Pengawasan dan Pengendalian Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft gun* adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil karya atau penelitian orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya lakukan dengan tindakan berdasarkan etika keilmuan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Februari 2017



Yang Menyatakan,

Nur Rahman Suryawan
NIM:12340014

ABSTRAK

Airsoft gun merupakan salah satu jenis senjata yang digunakan dalam olahraga menembak khususnya dalam kategori menembak reaksi. *Airsoft gun*, adalah senjata replika atau tiruan dari senjata api yang memiliki bentuk dan berat hampir sama dengan senjata api aslinya. Seiring dengan kemajuan jaman, *airsoft gun* telah disalahgunakan oleh masyarakat untuk melakukan kejahatan. Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan kota dengan tingkat penyalahgunaan *airsoft gun* tertinggi diantara kota-kota lainnya. Terkait dengan tingginya tingkat penyalahgunaan senjata tersebut maka sudah selayaknya dilakukan penegakan hukum maupun pengawasan dan pengendalian atas penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun*. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan instrumen penegak hukum yang mempunyai peran dalam hal pengawasan dan pengendalian senjata api replika jenis *airsoft gun*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun* serta kendala yang dihadapi. Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan bersifat yuridis-empiris. Sumber data primer dari penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan Brigadir polisi Bangun Handoko Ba Dit Intelkam kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia serta data lain yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap senjata api replika jenis *airsoft gun* yang dilakukan oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi dua tahap, yaitu sebelum terbit izin dan setelah terbit izin. Pada tahap sebelum terbit izin meliputi izin kepemilikan dan izin lain yang terkait dengan *airsoft gun*, sedangkan pada tahap setelah terbit izin Polda DIY akan melakukan pengamanan atas pelaksanaan realisasi izin, pengecekan gudang Pengprov Perbakin maupun club *airsoft* setiap tiga bulan sekali. Dari tugas yang telah dilaksanakan oleh kepolisian daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan pengawasan dan pengendalian terhadap senjata api replika jenis *airsoft gun* secara teknis administrasi maupun prosedural, serangkaian pengawasan dan pengendalian terhadap senjata tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal dimana kendala tersebut turut serta dalam terjadinya peningkatan penyalahgunaan senjata replika tersebut. Faktor internal menyangkut kurangnya koordinasi antara Polda DIY dengan klub-klub *airsoft gun* yang ada di Yogyakarta. Selain itu, keterbatasan personil kepolisian di bidang pengawasan dan pengendalian yang sifatnya begitu luas tidak hanya mengawasi penggunaan *air softgun* akan tetapi juga mengawasi penggunaan senjata api jenis lainnya. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh mudahnya masyarakat dalam mendapatkan senjata *airsoft gun* secara ilegal maupun kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendatakan unit senjata *airsoft gun* kepada Kepolisian.

Kata kunci: Penegakan hukum, pengawasan dan pengendalian, *airsoft gun*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Rahman Suryawan

NIM : 12340014

Judul Skripsi : Upaya Pengawasan dan Pengendalian Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft Gun*

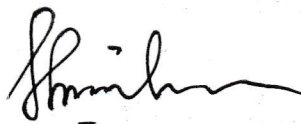
Sudah dapat diajukan kepada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 17 Februari 2017

Pembimbing I



Dr. MOCHAMAD SODIK, S. Sos., M. Si
NIP. 196804161995031004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Rahman Suryawan

NIM : 12340014

Judul Skripsi : Upaya Pengawasan dan Pengendalian Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft Gun*

Sudah dapat diajukan kepada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 17 Februari 2017

Pembimbing II



Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M. Hum.
NIP. 19750615 200003 1 00



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor :

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPOLISIAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API
REPLIKA JENIS AIRSOFTGUN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR RAHMAN SURYAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 12340014
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

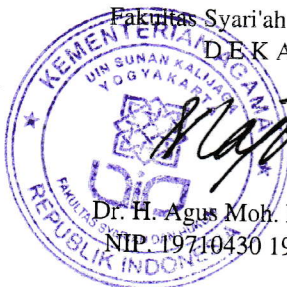
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 28 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

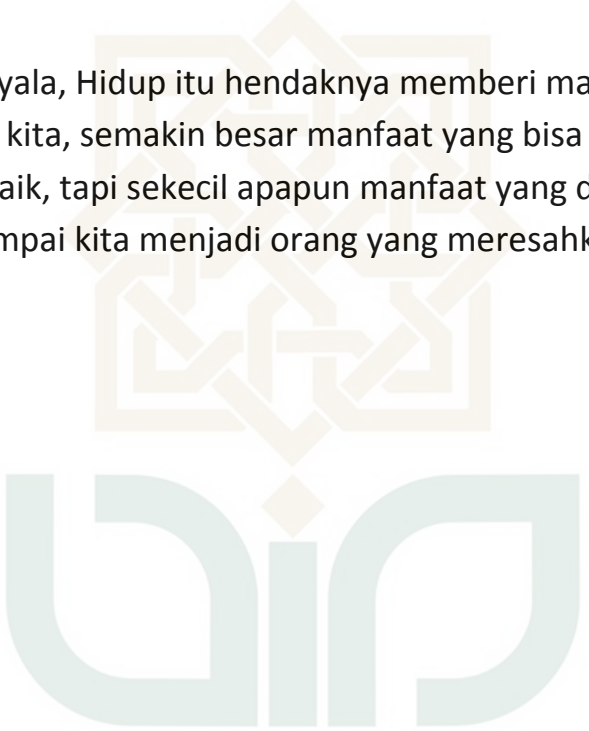


Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Urip Iku Urup

Hidup itu Nyala, Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain disekitar kita, semakin besar manfaat yang bisa kita berikan tentu akan lebih baik, tapi sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya ilmiah ini kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan segalanya untuk hidupku dan mau menghadapi dengan sabar atas kenakalanku

Untuk kakakku dan keluarga besarku

Untuk guru-guruku, SDN Jongkang, SMPN 4 Ngaglik dan
SMAN 1 Mlati

Untuk sahabat-sahabatku, teman-teman Ilmu Hukum 2012 Uin
Sunan Kalijaga

Untuk pihak-pihak yang telah memberikan kesempatan untuk berproses, dan memberikan ilmu serta pengalaman

Untuk DIA, Seorang wanita di masa depan yang selalu
Kurindukan & Kuharapkan untuk menjadi pendamping hidupku

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه اجمعين. ام بعد

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan karunia, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Sang Kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya.

Seiring berjalannya waktu, hingga akhir karya ilmiah ini dapat terselesaikan, penyusun menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan serta arahan dari berbagai pihak. Penyusunan karya ilmiah ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, perkenankanlah dengan segenap kerendahan hati ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh.Najib, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Linda Darnela S.Ag., M.Hum., selaku ketua jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.H. selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Bapak Dr. Ahmdad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran yang bersifat membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penyusun dan membantu kelancaran administrasi penyusun.
8. Bapak Bangun Handoko narasumber dalam penelitian ini, serta seluruh aparat Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang membantu dalam pemberian data dalam penelitian ini.
9. Kedua orang tua saya Bapak Suratman dan Ibu Rubiyati yang selalu memberikan semangat, doa dan segalanya dalam hidupku, khususnya untuk pendidikanku dan penyusunan karya ilmiah ini.
10. Kakaku Eko Arif Suryawan.

11. Untuk seluruh keluarga besarku, yang selalu membuatku terhibur dikala penulis sudah mulai penat dalam menyusun skripsi ini.
12. Untuk guru-guruku, SDN Jongkang, SMP N 4 Ngaglik, SMA N 1 Mlati.
13. Untuk sahabat-sahabat yang slalu ada untukku, Husni ilaili, Dwi Prasetyo Pujo, Ibnu Aditili, Heky utiliti, Galih burhani, Sugeng, Robita yuli setiti, esa nur aisyah semoga silaturahmi dan kekeluargaan kita tetap terjaga, aamiin.
14. Seluruh teman-temanku Ilmu Hukum angkatan 2012 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.
15. Teman-teman Bose 06/07 yang slalu memberikan pengertian, hiburan dan toleransi kepada penulis.
16. Teman-teman KKN kelompok 11 angkatan 89, Rifqi, Usep, Agung, Ana, aida, Luluk, Preobstria, mb cita.
17. Seluruh teman-teman yang saya kenal maupun yang mengenal saya dimanapun berada dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesuksesan. Aamiin.
18. Teruntuk DIA, yang secara tidak langsung telah memberikan motivasi pada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini melalui pesan terdahulunya “usaha keras takkan menghianatimu”.
19. Ayu meytriana yang tanpa bosan selalu memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

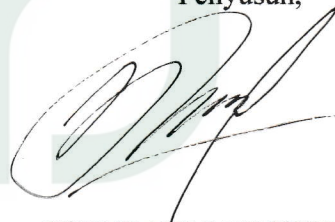
Dengan selesainya penyusunan karya tulis ilmiah ini, tentu Penyusun menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari semua pihak. *Jaza kumullahu khairan katsiran wajaza kumullahu ahsanal jaza'*. Akhirnya hanya kepada Allah meminta Ampun atas segala kekurangan.

Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bernilai ibadah dan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca khususnya pihak yang menekuni bidang hukum pidana, serta menjadi sumbangsih yang berharga bagi pengembangan Ilmu Hukum Indonesia. *Amin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Februari 2017

Penyusun,



NUR RAHMAN SURYAWAN
NIM: 12340043

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teoritik.....	13
1. Penegakan Hukum.....	13

G. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SENJATA API REPLIKA	
<i>AIRSOFT GUN</i>	22
A. Definisi Senjata Api dan Senjata Api Replika.....	22
1. Senjata Api	22
2. Senjata Api Replika.....	30
B. Tinjauan Umum <i>Airsoft Gun</i>	31
1. Pengertian dan sejarah <i>Airsoft Gun</i>	31
2. Jenis-Jenis <i>Airsoft Gun</i>	34
C. Fungsi <i>Airsoft Gun</i>	37
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN	
 SENJATA API REPLIKA JENIS <i>AIRSOFT GUN</i> OLEH	
 POLRI	43
A. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia	43
B. Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis <i>Airsoft Gun</i>	47
C. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan <i>Airsoft Gun</i>	51
BAB IV ANALISIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	
 PENYALAHGUNAAN SENJATA API REPLIKA JENIS	
 <i>AIRSOFT GUN</i> OLEH POLDA DIY.....	60
A. Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Kepemilikan dan	
Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis <i>Airsoft Gun</i>	60

B. Kendala yang Dihadapi dalam Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Kepemilikan dan Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis <i>Airsoft Gun</i>	77
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penyalahgunaan *Airsoft Gun* Tahun 2013/2016 57

Tabel 2. Kode registrasi *airsoft gun* untuk setiap wilayah POLDA..... 63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan jaman yang diiringi dengan munculnya teknologi modern telah melahirkan berbagai penemuan-penemuan canggih yang sangat membantu dalam kehidupan manusia. Selain teknologi, perkembangan jaman juga berpengaruh dalam bidang olahraga, salah satunya ialah olahraga menembak. Olahraga menembak merupakan olahraga yang melibatkan tes kemahiran dengan menggunakan berbagai jenis senjata api. Olahraga menembak dikategorikan berdasarkan jenis senjata api, sasaran dan jarak target yang ditembak.

Airsoft gun merupakan salah satu jenis senjata yang digunakan dalam olahraga menembak khususnya dalam kategori menembak reaksi. *Airsoft gun*, adalah senjata replika atau tiruan dari senjata api yang memiliki bentuk dan berat hampir sama dengan senjata api aslinya. Senjata tersebut terbagi menjadi tiga macam yang didasarkan pada tenaga penggerakannya, yang pertama adalah jenis *spring*, pada jenis ini peluru ditembakkan menggunakan pegas dimana setiap kali ingin menembak harus mengkokang. Kedua, jenis elektrik, berbeda dengan jenis sebelumnya, *airsoft gun* ini bertenaga listrik digerakan oleh motor ataupun dinamo elektrik yang dijalankan menggunakan baterai. Yang terakhir adalah *airsoft gun* bertenaga gas, senjata replika ini menggunakan gas bertekanan tinggi untuk mendorong peluru, gas yang digunakan pada umumnya adalah jenis

propana, polysiloxane maupun gas lain yang setara CO₂.¹ Peluru yang digunakan dalam senjata ini berbentuk bulat dan terbuat dari plastik, kaca, aluminium, besi atau tembaga.

Di Indonesia pesatnya perkembangan *airsoft gun* dimulai dari internet sekitar tahun 2000-an, *airsoft gun* mulai dikenal oleh banyak orang dan akhirnya bisa dikembangkan menjadi berbagai macam pilihan.² Seiring perkembangan *airsoft gun*, agar tidak disalahgunakan, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan, yaitu peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Dimana dalam peraturan tersebut terdapat aturan mengenai ijin kepemilikan dan ijin lain yang berkaitan dengan *airsoft gun*.

Selain dampak positif, modernisasi jaman pastilah melekat juga dengan dampak negatif diantaranya dengan munculnya tindak kejahatan baru. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa banyak perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih di kota-kota besar salah satunya kota Yogyakarta. Yogyakarta, merupakan kota dengan julukan kota pelajar, dimana kota ini terdapat banyak sekolah maupun universitas dan menjadi pusat perantauan pelajar maupun mahasiswa dari luar kota untuk menimba ilmu. Kota Yogyakarta terkenal dengan kenyamanan, keramahan dan kearifan budaya lokal, namun belakangan ini kenyamanan kota Yogyakarta mulai dipertanyakan seiring dengan munculnya kejahatan-kejahatan yang melibatkan

¹ “Jenis *airsoft gun* yang lazim digunakan”, www.pusatairsoftgun.com, diakses pada tanggal 7 Oktober 2016 Pukul 21.30 WIB.

² “Sejarah Olahraga *Airsoft Gun*”, www.satujam.com, diakses tanggal 7 Oktober 2016 Pukul 22.36 WIB.

remaja maupun orang dewasa. Salah satunya ialah penyalahgunaan *airsoft gun* untuk melakukan tindak kejahatan. *Airsoft gun* mulai disalahgunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan. Seperti di Yogyakarta, penyalahgunaan *airsoft gun* mulai marak terjadi dengan berbagai motif kejahatan.

Beberapa contoh kasus penyalahgunaan *airsoft gun* yang terjadi di Yogyakarta, yang pertama adalah kasus pemalakan di cafe sekitaran Condongcatur Sleman Yogyakarta Senin (30/5/2016). Kejadian tersebut bermula saat empat orang pelaku datang ke cafe, sesampainya di cafe pelaku menodongkan senjata kepada pengunjung dan meminta mereka menyerahkan laptopnya, pelaku juga sempat melepaskan tembakan dengan senjata *airsoft gun* secara acak.³

Selanjutnya adalah kasus perampokan yang dialami oleh Adimas (21) warga Kotagede. Kejadian bermula ketika korban menjual PS 3 di situs jual beli online. Iklan tersebut dibaca oleh Rizki dan temannya, mereka lantas saling berhubungan dan COD (*Cash On Delivery*) di area lapangan Pancasila UNY. Saat transaksi sudah ada kesepakatan harga Rp 2.500.000,00 namun saat pelaku bilang mau ambil uang ditasnya, ternyata yang diambil adalah *airsoft gun*. Salah satu pelaku mengancam korban dengan menodongkan *airsoft gun* di pelipisnya. Karena korban menolak menyerahkan tas berisi PS 3 miliknya, kedua pelaku yang sama-sama membawa *airsoft gun* memberondong tembakan ke tubuh korban. Alhasil Adimas yang kesakitan menjatuhkan tas tersebut yang kemudian dibawa

³ “*Airsoft gun di Salahgunakan Polisi Diminta Tegas*”, www.harianjogja.com, diakses pada tanggal 7 Oktober Pukul 21.40 WIB.

kabur oleh pelaku. Selain kehilangan PS 3 korban juga menderita luka tembakan gotri di pelipis bagian kiri, leher, dada dan pinggang.⁴

Yang ketiga ialah kasus penembakan misterius di warung bubur kacang ijo perempatan Pelem, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Menurut seorang saksi yang juga pemilik warung, dua korban ditembak empat pelaku yang menggunakan dua sepeda motor. Mereka berjalan perlahan sebelum beraksi dengan *airsoft gun* dan kemudian langsung melarikan diri. Korban bernama Phanky dan Yoga, keduanya menderita luka dikepala bagian kepala dan tangan. Informasi yang didapat, Phanky harus menjalani operasi untuk mengeluarkan proyektil yang masih tertanam dikepalanya.⁵

Keempat kasus tawuran pelajar dimana pelakunya menggunakan *airsoft gun* yang terjadi di Jalan Ireda, Keparakan Kidul Kelurahan Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta. Tawuran tersebut terjadi pada hari Selasa 20 September 2016. Akibat tawuran tersebut, sebuah mobil mengalami kerusakan pada bagian kaca yang diakibatkan oleh tembakan *airsoft gun* oleh salah seorang pelaku tawuran. Selain kasus tersebut diatas masih banyak kasus-kasus lain terkait penyalahgunaan *airsoft gun* di Yogyakarta.⁶

Berkaca dari kasus-kasus tersebut, mudahnya memperoleh *airsoft gun* menjadi salah satu faktor pesatnya peredaran dan penyalahgunaan *airsoft gun* di masyarakat. Penyalahgunaan tersebut jelas sangat meresahkan masyarakat serta

⁴“Berawal Dari Jual Beli Online Menjadi korban Airsoft Gun”, www.tribatanewsjogja.com, diakses pada tanggal 7 Oktober 2016 Pukul 21.45 WIB.

⁵ “Orang Jadi Korban Penembak Misterius”, regional.liputan6.com, diakses pada tanggal 7 Oktober 2016, Pukul 19.30 WIB.

⁶ “Gawat pelajar sma obral tembakan saat tawuran,” news.okezone.com, diakses pada tanggal 7 Oktober 2016, Pukul 19.40 WIB.

mengganggu keamanan dan ketertiban umum, terlebih apabila senjata tersebut dimiliki oleh remaja, dimana secara psikologis pola pemikirannya masih belum dewasa. Memelihara jiwa (*hifdzun nafs*) dalam konsep *maqoshidus assyari'ah* berkaitan dengan larangan penyalahgunaan *airsoft gun* bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kriminal yang dapat melukai diri sendiri maupun orang lain. Konsep ini relevan guna menghindarkan dan mengatur peredaran *air softgun* tanpa izin (*illegal*).

Kebanyakan *airsoft gun* yang digunakan untuk melakukan kejahatan tidak memiliki ijin kepemilikan dari kepolisian, atau disebut dengan senjata ilegal. Di Yogyakarta untuk senjata api replika jenis *airsoft gun* yang telah didaftarkan ke pihak kepolisian berjumlah 104 pucuk senjata, sedangkan polisi meyakini bahwa jumlah senjata *airsoft gun* yang belum memiliki ijin masih banyak beredar dikalangan masyarakat kota Yogyakarta.⁷ Kepemilikan dan beredarnya senjata *airsoft gun* tanpa ijin tersebut menjadi salah satu faktor pemicu tingginya tingkat penyalahgunaan senjata tersebut. Tingkat penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun* di Yogyakarta menempati tingkat penyalahgunaan tertinggi diantara Kota besar yang ada di Indonesia.⁸

Konstisusi Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa ” *Indonesia adalah Negara hukum*”⁹ selain itu

⁷ Hasil wawancara dengan Brigadir polisi Bangun Handoko Ba Dit Intelkam kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 2016.

⁸ Hasil wawancara dengan Brigadir polisi Bangun Handoko Ba Dit Intelkam kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 2016.

⁹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

dalam Penjelasan Umum Pembukaan UUD 1945 Tentang Sistem Pemerintahan Negara dijelaskan bahwa:

“Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka”. Artinya bahwa di dalam Negara Republik Indonesia segala sesuatu dan pengaturan dalam aspek bernegara diatur berdasarkan atas hukum.

Tujuan dari adanya hukum adalah untuk mengatur tata kehidupan masyarakat dan menciptakan keamanan, kesejahteraan dan keadilan sosial. Sedangkan tujuan pidana adalah untuk pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Ini adalah tujuan yang paling tua dari pembedaan.¹⁰ Sedangkan tujuan pidana yang dipandang sekarang adalah: penjeratan, baik bagi si pelaku atau bahkan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan kepada penjahat, guna membina pelanggar hukum dengan tujuan setelah penjahat keluar dari penjara atau selesai masa hukuman dapat diterima oleh masyarakat lagi.

Penegakan hukum sangat diperlukan untuk mengatasi tindak kejahatan yang sudah terjadi dan untuk yang belum terjadi perlu dilakukan upaya penanggulangan agar tindak penyalahgunaan *airsoft gun* untuk melakukan tindak pidana tidak semakin banyak terjadi, serta dapat mengembalikan predikat aman pada D.I Yogyakarta terhadap masyarakat.

¹⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 24.

Untuk menekan laju penyalahgunaan *airsoft gun* guna terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum oleh kepolisian sangatlah diperlukan untuk mengatasi tindak kejahatan, baik yang telah terjadi maupun yang belum terjadi dalam masyarakat Kota Yogyakarta. Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹¹

Keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab kepolisian negara republik Indonesia, oleh karenanya kepolisian mempunyai hak mengeluarkan kebijakan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sudah sewajarnya bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang beraneka ragam dalam masyarakat dapat memicu pertentangan-pertentangan antar masyarakat. Disinilah POLRI dengan segala tugas dan wewenang yang dimiliki berperan penting untuk mengendalikan kondisi dalam masyarakat.

Terkait dengan pesatnya peredaran dan maraknya penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun*, Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga. Dalam peraturan tersebut terdapat pengaturan tentang *airsoft gun* maupun senjata olahraga lainnya. Dengan adanya aturan mengenai kepemilikan senjata *airsoft gun* menegaskan bahwa sangat diperlukannya pengawasan yang ketat dalam setiap kepemilikan dan keberedaran

¹¹ Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

airsoft gun. Hal tersebut bertujuan untuk menekan laju penyalahgunaan *airsoft gun* oleh masyarakat. Dengan adanya peraturan tersebut jelas bahwa tujuannya adalah untuk mencegah maupun meminimalisir terjadinya penyalahgunaan senjata api untuk kepentingan olahraga pada umumnya dan khususnya senjata *airsoft gun*. Namun yang terjadi di Yogyakarta adalah semakin maraknya penyalahgunaan senjata tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Upaya Pengawasan dan Pengendalian Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft Gun*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun* ?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengawasan dan pengendalian atas kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan upaya apa saja yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengawasan dan pengendalian atas kepemilikan senjata api replika jenis *airsoft gun*.
2. Untuk mendeskripsikan mengenai kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengawasan dan pengendalian serta pencegahan terhadap penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan bagi penulisan penelitian lebih lanjut tentang senjata api replika jenis *airsoft gun*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan dan bahan pertimbangan maupun sumbangan pemikiran bagi aparat kepolisian dan dijadikan pandangan kedepan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap

kepemilikan maupun penyalahgunaan *airsoft gun* agar penegakkannya dilakukan dengan baik.

b. Bagi masyarakat

Masyarakat bisa mendapat informasi tentang pengertian, prosedur kepemilikan dan jenis penyalahgunaan *airsoft gun*.

E. Telaah Pustaka

Guna menghindari plagiasi maka sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema skripsi ini yaitu “Upaya Pengawasan dan Pengendalian Polri Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *airsoft gun*”. Berikut penulis akan paparkan hasil karya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Skripsi karya Dendyzulkarnain R “Pengawasan dan Pengendalian Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Daerah Jawa Barat Dalam Kepemilikan Senjata Api Non Organik TNI/POLRI Oleh Masyarakat Sipil”.¹² Membahas tentang pengawasan dan pengendalian yang dilakukan kepolisian daerah istimewa Yogyakarta dan kepolisian daerah Jawa Barat terhadap kepemilikan senjata api oleh masyarakat serta penindakan pelanggaran senjata api non organik TNI/POLRI dan kendala yang dihadapi dalam pengawasan dan

¹² karya Dendyzulkarnain R “Pengawasan dan Pengendalian Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Daerah Jawa Barat Dalam Kepemilikan Senjata Api Non Organik TNI/POLRI Oleh Masyarakat Sipil”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri sunan Kalijaga, 2014.

pengendalian senjata api non organik TNI/Polri. Skripsi tersebut menitik beratkan penelitian pada senjata api secara umum, sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas secara khusus tentang senjata api replika berjenis *airsoft gun*. Selain itu, skripsi karya Dendyzulkarnain R membandingkan dua wilayah Kepolisian daerah yaitu Yogyakarta dan Jawa Barat, sedangkan penelitian penulis fokus di kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta saja.

Skripsi karya Beny Susanto dengan judul “Tinjauan Yuridis Penggunaan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Terhadap Kepemilikan Mainan *airsoft gun* di Wilayah Sleman”.¹³ Skripsi tersebut membahas tentang penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam menangani kepemilikan *airsoft gun* serta upaya dan kendala yang dihadapi oleh polisi dalam menangani kepemilikan dan penyalahgunaan *airsoft gun* di wilayah kabupaten Sleman. Kesimpulan dari skripsi tersebut menerangkan bahwa Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak tepat dalam menangani kepemilikan *airsoft gun*. Sedangkan yang penulis teliti adalah pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penyalahgunaan *airsoft gun*, hal lain yang membedakan ialah tempat penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan di Polres Sleman sedangkan penelitian penulis di Polda DIY dimana Polda DIY mencakup keseluruhan kota Yogyakarta.

¹³ Beny Susanto, “ Tinjauan Yuridis Penggunaan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Terhadap Kepemilikan Mainan Airsoft Gun di Wilayah Sleman ”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013.

Skripsi karya Raden Permata yang berjudul “ Penyalahgunaan Perizinan Senjata Api *Airsoft Gun* Ditinjau Dari Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 ”.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan perizinan *airsoft gun* serta penegakkan hukumnya. Sedangkan penelitian penulis lebih mengarah terhadap pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh kepolisian, khususnya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Skripsi karya Ovia Dwindi dengan judul “ Pemberian Izin Memiliki Senjata Replika Jenis *airsoft gun* Oleh Polri Di Wilayah Kota Banda Aceh”.¹⁵ Penelitian tersebut membahas tentang prosedur pemberian ijin kepemilikan *airsoft gun* di wilayah Banda Aceh serta upaya yang dilakukan Polri terhadap penggunaan senjata *airsoft gun* tanpa izin dan hambatannya. Kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa penerapan prosedur kepemilikan senjata *airsoft gun* di wilayah kota Banda Aceh belum dapat diterapkan secara maksimal dan menyeluruh kepada seluruh pemilik senjata *airsoft gun*. Sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas tentang bagaimana pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penyalahgunaan *airsoft gun*. Selain itu tampak jelas bahwa lokasi penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya juga berbeda.

¹⁴ Raden Permata, “ Penyalahgunaan Perizinan Senjata Api *Airsoft Gun* Ditinjau Dari Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2013.

¹⁵ Ovia Dwindi, “ Pemberian Izin Memiliki Senjata Replika Jenis *Airsoft Gun* Oleh Polri Diwilayah Kota Banda Aceh”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 2015.

Sejauh yang penulis ketahui, berdasarkan telaah pustaka diatas dan dari pengamatan penulis, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang upaya Kepolisian DIY dalam mengawasi dan mengendalikan kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun* di Yogyakarta. Selain tempat penelitian, perbedaan lain yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya ialah permasalahan yang diteliti.

F. Kerangka Teoritik

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum mempunyai arti melaksanakan peraturan atau ketentuan yang ada dalam masyarakat. Lebih luas lagi penegakan hukum adalah suatu kegiatan untuk mengendalikan kejahatan.

Penegakan hukum apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap.¹⁶ Pertama, tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap *legislative*. Kedua, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan *yudikatif*. Tahap ketiga, tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan *eksekutif* atau administratif.

¹⁶Dikutip dari, Kutip dari Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusa Media, 2010, hlm.111

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷ Penegakan hukum merupakan sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat. Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajiban untuk menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (On Recht) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu :

1. Hukumnya sendiri
2. Penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.3.

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana lummni*, (Bandung, 1986), hlm.60.

5. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Jika kelima faktor tersebut dijadikan tolak ukur dalam proses penegakan hukum oleh kepolisian untuk melihat faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan tugasnya maka dijabarkan sebagai berikut¹⁹

1. Faktor hukum, secara ideal unsur-unsur harus harmonis artinya tidak saling bertentangan dengan peraturan lain. Selain itu juga bahasa yang digunakan harus jelas, sederhana, dan tepat.
2. Faktor penegak hukum, dalam fungsi hukum mentalitas para penegak hukum mempunyai peran penting. Kalau peraturan sudah baik, tapi kualiatas penegak hukumnya kurang baik maka akan timbul masalah.
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung, yaitu mencakup perangkat lunak dan keras. Perangkat lunak adalah pendidikan pada penegak hukum, pendidikan tersebut terkait perkembangan kejahatan dan cara penanganannya, misalnya tentang *cyber*. Perangkat kerasnya adalah berupa fisik yaitu perlengkapan yang digunakan untuk menunjang kinerja penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, salah satu keberhasilan dalam penegakan hukum adalah peran serta masyarakat dalam kesadaran untuk mematuhi peraturan dan proses pencegahan kejahatan.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* ... hlm. 4

5. Faktor kebudayaan, dalam hal ini kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum “*in abstracto*” oleh pembuat undang-undang, tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.

- b. Tahap Aplikasi

Yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini disebut pula tahap kebijakan.

- c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.²⁰

2. Pengawasan

Dalam bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata awas, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat dengan seksama. Sedangkan istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah

²⁰ “*tahap-tahap-penegakan-hukum-pidana*”, www.suduthukum.com, diakses pada tanggal 6 oktober 2016 pukul 13.00.

controlling lebih luas artinya daripada pengawasan. Jadi pengawasan termasuk pengendalian. Terdapat beberapa definisi pengawasan secara teori, salah satunya yaitu pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.²¹

Maksud pengawasan yaitu mengetahui jalanya pekerjaan apakah lancar atau tidak; Memperbaiki kesalahan – kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru; mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah pada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan; Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak; Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*.²²

Pengawasan dalam kaitannya dengan tema penelitian ini ialah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan Kepolisian daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka memberikan pelayanan, pengamanan terhadap kegiatan yang menyangkut senjata api replika *airsoft gun*. Sementara pengendalian adalah segala usaha kegiatan dan pekerjaan dalam rangka mengendalikan terhadap peredaran senjata api replika *airsoft gun* ilegal maupun legal.

²¹ Adang & Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), hlm.95.

²² *Ibid...* hlm.95

G. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan menjawab mengenai permasalahan yang diteliti tersebut, maka dibutuhkan pedoman penelitian, yaitu metodologi penelitian. Menurut Robert Bogden dan Steven J Taylor metodologi penelitian ialah *The process, principles and procedures by which we approach problems and seek answer. In the social sciences the term applies to how one conducts research.* Dapat kita pahami bahwa metodologi yaitu suatu proses, prinsip dan prosedur didalam mencari jawaban atas suatu permasalahan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis dan konsisten.²³

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan secara detail dan mendalam terhadap obyek penelitian yaitu upaya pengawasan dan pengendalian Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif – kualitatif, yaitu penelitian yang memberikan data sedetail mungkin tentang gambaran obyek yang diteliti. Dalam

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42.

penelitian ini, obyek yang diteliti ialah upaya pengawasan dan pengendalian Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis– empiris.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber informasi melalui wawancara dengan pihak yang mengetahui obyek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Brigadir polisi Bangun Handoko selaku Ba Dit Intelkam kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka meliputi buku-buku ilmu hukum, perundang-undangan, peraturan kapolri, kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan *airsoft gun* di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Ialah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁴ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Brigadir polisi Bangun Handoko selaku Ba Dit Intelkam kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta tentang segala hal yang berkaitan dengan pengawasan, pengendalian dan penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun*.

b. Studi Pustaka

Yaitu dengan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang berkaitan dengan tema karya ilmiah ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan lain sebagainya.²⁵ Metode ini digunakan pada saat pencarian informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip yang relevan dengan tujuan penelitian. Dokumentasi bertujuan untuk mencocokkan dan melengkapi data primer.

²⁴Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara,2001),hlm.81.

²⁵Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) ,hlm.158.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Lingkar Utara Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta.

7. Analisis Data

Metode analisis data ialah suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan catatan kecil di lapangan²⁶. Metode analisis data yang penulis gunakan ialah metode diskriptif kualitatif, secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.



²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 244.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Upaya pengawasan dan pengendalian senjata api replika jenis *airsoft gun* yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi dua tahapan, yaitu sebelum terbit izin dan setelah terbit izin. Tahapan sebelum terbit izin merupakan proses administratif pengurusan izin kepemilikan atau pendataan dan izin lain terkait *airsoft gun*, dimana setiap unit *airsoft gun* yang telah didatakan akan mendapat nomor registrasi yang digrafir pada unit *airsoft gun*. Dalam tahapan yang kedua yaitu tahapan setelah terbit izin, Polda DIY akan melakukan pengamanan atas pelaksanaan realisasi izin, pengecekan gudang Pengprov Perbakin maupun club *airsoft* setiap tiga bulan sekali, hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa senjata tersebut tidak disalah gunakan oleh pemiliknya. Selain itu, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan *airsoft gun*, pihak kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya pencegahan berupa sosialisasi tentang peraturan mengenai senjata replika tersebut dengan tujuan agar penyalahgunaan senjata tersebut berkurang dan masyarakat tahu akan aturan tentang kepemilikan *airsoft gun*. Apabila terjadi penyalahgunaan, maka kepolisian akan menindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari tugas yang telah dilaksanakan

oleh Kepolisian daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan pengawasan dan pengendalian terhadap senjata api replika jenis *airsoft gun*, maka secara teknis administrasi maupun prosedural, serangkaian pengawasan dan pengendalian terhadap senjata *airsoft gun* yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan aturan yang ada yaitu dalam SKEP Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Namun dari segi hasil dirasa kurang maksimal karena masih adanya kendala-kendala yang dihadapi, khususnya dalam faktor mudahnya masyarakat dalam memperoleh senjata *airsoft gun*, hal tersebut dilatarbelakangi oleh penjualan senjata *airsoft gun ilegal* secara online yang belum dilakukan penindakan tegas oleh kepolisian padaumumnya dan khususnya Polda DIY.

2. Untuk kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap senjata api replika jenis *airsoft gun* terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal menyangkut kurangnya koordinasi antara Polda DIY dengan klub-klub *airsoft gun* yang ada di Yogyakarta. Selain itu, keterbatasan personil kepolisian di bidang pengawasan dan pengendalian yang sifatnya begitu luas tidak hanya mengawasi penggunaan *air softgun* akan tetapi juga mengawasi penggunaan senjata api jenis lainnya. Sedangkan faktor eksternalnya ialah:

- a. Mudahnya masyarakat umum dalam memperoleh senjata *airsoft gun* secara ilegal merupakan salah satu faktor yang menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan pengawasan dan pengendalian senjata tersebut.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan unit senjata *airsoft gun* kepada pihak kepolisian.
- c. Masih adanya anggota klub *airsoft gun* yang tidak mau menyimpan senjatanya di gudang klub dan membawanya kemana-mana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pesatnya peredaran senjata api replika jenis *airsoft gun* di masyarakat berasal dari penjualan senjata tersebut, terlebih penjualan yang dilakukan melalui media online yang tidak diketahui kelegalannya. Maka dari itu, penjualan senjata api replika jenis *airsoft gun* merupakan faktor mendasar yang harus mendapatkan perhatian dari kepolisian, dan jika perlu dilakukan tindakan tegas kepada penjual *airsoft gun* ilegal. Dengan sempitnya ruang gerak penjualan senjata api replika jenis *airsoft gun* melalui media online yang berstatus ilegal, maka dengan otomatis peredaran dan penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun* di masyarakat akan berkurang dan dapat terkontrol. Selain itu, dalam hal pengungkapan terhadap penjual senjata *airsoft gun* melalui media online

yang belum jelas kelegallannya, diharapkan dilakukan secara tegas dan serius.

2. Mengingat tingginya tingkat kenakalan remaja di Yogyakarta yang dilakukan oleh pelajar baik itu terlepas dari pemakaian senjata api replika jenis *airsoft gun* maupun tidak, maka ada baiknya jika target sosialisasi mengenai peraturan mengenai senjata api replika jenis *airsoft gun* juga perlu dilakukan di sekolah maupun masyarakat umum. Hal tersebut bertujuan untuk membuka pengetahuan pelajar tentang hukum pada umumnya dan khususnya peraturan mengenai *airsoft gun* maupun senjata api. Selain itu dengan diadakannya sosialisasi tersebut juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa kesadaran untuk mentaati peraturan hukum. Dengan diadakannya sosialisasi di sekolah diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api replika jenis *airsoft gun* oleh kalangan pelajar.
3. Dalam hal penyimpanan senjata tersebut, menurut surat keputusan Kapolri Nomor: Kep/496/V/2016 menyebutkan bahwa *airsoft gun* wajib disimpan di gudang Polri/klub/perkumpulan yang memenuhi persyaratan dibawah pengawasan Polri pada saat tidak digunakan untuk kegiatan latihan atau pertandingan olahraga, sementara untuk pengeluaran dan pemasukan *airsoft gun* dari gudang dengan persetujuan dari petugas Polri. Mengingat klub *airsoft gun* di suatu wilayah tidak hanya 1 (satu), dan dalam hal pengecekan ke gudang dilakukan dalam kurun waktu 3(tiga) bulan sekali.

Alangkah baiknya jika penyimpanan tersebut terpusat di satu tempat saja guna memudahkan dalam hal pengawasannya.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonanntietijdelijke Bijzondere Strafberoalingen” (STBL.1948 NOMOR 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tantang Kepolisian Republik Indonesia.

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Sekep/82/II/2004.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012. Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Olahraga.

Buku / Artikel / Penelitian Hukum

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Adang & Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.

Beny Susanto, “ Tinjauan Yuridis Penggunaan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Terhadap Kepemilikan Mainan Airsoft Gun di Wilayah Sleman ”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013.

Dendyzulkarnain R “Pengawasan dan Pengendalian Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Daerah Jawa Barat Dalam Kepemilikan Senjata Api Non Organik TNI/POLRI Oleh Masyarakat Sipil”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negri sunan Kalijaga, 2014.

Drs. Sudarsono SH. *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995

Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. 1999.

Juwita Eka Saputri, “Penegakan Hukum Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api Replika (Airsoft Gun) yang Dilakukan oleh Warga Sipil Dihubungkan

dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Jo Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung

Mardjono Reksodiputro, *Sistem peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan pengabdian Hukum, 1994.

Ovia Dwindi, “ Pemberian Izin Memiliki Senjata Replika Jenis Airsoft Gun Oleh Polri Diwilayah Kota Banda Aceh”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 2015.

Raden Permata, “ Penyalahgunaan Perizinan Senjata Api Airsoft Gun Ditinjau Dari Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2013.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana lummni*, Bandung, 1986.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010

www.suduthukum.com “tahap-tahap-penegakan-hukum-pidana”

Lain-lain

Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Yudian Wahyudi dkk, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009.

<http://airsoftgun.co.id/sejarah-singkat-permainan-airsoft-gun-di-indonesia/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Airsoft>

https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api

<http://javawisataindonesia.com/kegunaan-airsoft-gun/>

<http://www.pusatairsoftgun.com/2014/07/3-jenis-airsoft-gun-yang-lazim-digunakan.html>

<http://www.satujam.com/sejarah-olahraga-airsoft-gun/>,

<http://www.harianjogja.com/baca/2014/09/13/airsoft-gun-disalahgunakan-polisi-diminta-tegas-535780>

<http://www.tribatanewsjogja.com/berawal-dari-jual-beli-online-menjadi-korban-airsoft-gun-928.html>

<http://regional.liputan6.com/read/2496869/lagi-2-orang-jadi-korban-penembak-misterius>

www.poldabanten.net

<https://news.detik.com/berita/2335211/polisi-istri-kedua-teroris-abu-sofyan-jalani-bisnis-airsoft-gun-ilegal>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / 27 / XII / 2016 / Ditintelkam

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Intelijen Keamanan Polda D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama : NUR RAHMAN SURYAWAN
NIM : 12340014
Jurusan / Fakultas : ILMU HUKUM/FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

Yang bersangkutan pada tanggal 19 s/d 27 Desember 2016 telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penulisan hukum/skripsi yang berjudul :

"UPAYA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API REPLIKA JENIS AIRSOFT GUN"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 30 Desember 2016
DIREKTUR INTELIJEN KEAMANAN
KASUBDIT IV

SIGIT HARYADI, SIK, MH
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76090971



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API
UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa senjata api untuk kepentingan olahraga diperlukan dalam mendukung peningkatan prestasi olahraga menembak, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian secara administrasi dan fisik terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api olahraga;
 - b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian baik secara administrasi dan fisik terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api olahraga, maka atlet menembak yang memiliki senjata api wajib mendapatkan izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa kewenangan penerbitan izin, pengawasan, dan pengendalian senjata api olahraga oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan secara transparan, profesional, dan prosedural guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan senjata api olahraga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga;
- Mengingat :
1. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Berita Negara Tahun 1948 Nomor 17);
 3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukuman Istimewa Sementara (L.N 1951 No. 78);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Senjata Api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar Peluru yang dapat melontarkan anak Peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.
3. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya.
4. Peluru adalah Amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur.
5. Kaliber Senjata Api adalah jarak antara dua galangan pada laras senjata yang saling berhadapan.
6. Surat Izin adalah dokumen yang berisi persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas permohonan yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum terkait Senjata Api sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Pengawasan Senjata Api adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan, pengamanan terhadap kegiatan yang menyangkut Senjata Api dan peluru.

8. Pengendalian

8. Pengendalian Senjata Api adalah segala usaha kegiatan dan pekerjaan dalam rangka mengendalikan terhadap peredaran Senjata Api dan peluru yang telah diterbitkan perizinannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Rekomendasi adalah surat yang menyatakan persetujuan sebagai persyaratan permohonan izin pemilikan Senjata Api dan peluru.
10. Pemasukan dari Luar Negeri (Impor) adalah kegiatan pemasukan Senjata Api dan peluru dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean Indonesia.
11. Pemasukan (import) dan pengeluaran (re-ekspor) adalah kegiatan pemasukan Senjata Api untuk atlet menembak dari luar negeri yang akan mengikuti pertandingan di Indonesia dan kemudian senjata api dikembalikan ke negara asal.
12. Pengeluaran (ekspor) adalah kegiatan pengeluaran Senjata Api dan peluru dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean Indonesia.
13. Pengeluaran (ekspor) dan pemasukan (re-import) adalah kegiatan pengeluaran Senjata Api untuk atlet menembak dari Indonesia yang akan mengikuti pertandingan di luar negeri dan kemudian senjata api dikembalikan ke Indonesia.
14. Pembelian dari Dalam Negeri adalah kegiatan pembelian Senjata Api dan peluru yang dilakukan di dalam negeri.
15. Penghibahan Senjata Api adalah proses pemindahan hak dan tanggung jawab pemilikan Senjata Api dari seseorang kepada orang lain.
16. Buku Pemilikan Senjata Api adalah legalitas dokumen pemilikan Senjata Api yang mencantumkan identitas pemilik dan Senjata Api dalam bentuk buku.
17. Pembaharuan Buku Pemilikan Senjata Api adalah pergantian Buku Pemilikan Senjata Api karena habis masa berlakunya, rusak atau hilang.
18. Penggunaan Senjata Api adalah hak atas Senjata Api dan peluru dengan tujuan untuk menggunakannya sebagai kepentingan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Penyimpanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyimpan Senjata Api dan peluru di tempat yang aman agar terhindar dari pencurian, kerusakan dan disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak.
20. Pemindahan atau Mutasi adalah proses pemindahan senjata api ke domisili atau tempat tinggal baru seseorang yang memiliki izin Senjata Api.
21. Penggudangan Senjata Api dan peluru adalah penyimpanan Senjata Api dan peluru pada tempat tertentu yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
22. Pemusnahan Senjata Api dan peluru adalah tindakan atau kegiatan penghancuran Senjata Api dan peluru yang tidak diperlukan lagi, rusak, atau ada penetapan dari pengadilan.

23. Persatuan

23. Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia yang selanjutnya disebut Perbakin adalah wadah organisasi olahraga menembak yang sah dan diakui oleh Komite Organisasi Nasional Indonesia (KONI) Pusat, baik Pengurus Besar (PB), maupun Pengurus Provinsi (Pengprov).
24. Senjata Api Olahraga adalah senjata api, pistol angin (*air pistol*), senapan angin (*air rifle*), dan/atau *airsoft gun* yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan sifatnya tidak otomatis penuh (*Full Automatic*).
25. *Airsoft Gun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan *Ball Bullet* (BB).

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini untuk mewujudkan tertib administrasi, pengawasan, pengendalian kepemilikan dan penggunaan senjata api olahraga.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu pemberian izin, pengawasan dan pengendalian senjata api olahraga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. akuntabilitas, yaitu pemberian izin, pengawasan dan pengendalian senjata api olahraga harus dapat dipertanggungjawabkan;
- c. transparan, yaitu proses pemberian izin, pengawasan dan pengendalian senjata api olahraga harus dilakukan secara terbuka;
- d. prosedural, yaitu pemberian izin, pengawasan dan pengendalian senjata api olahraga harus dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan; dan
- e. nesesitas, yaitu pemberian izin, pengawasan dan pengendalian senjata api olahraga hanya diperuntukkan bagi kepentingan olahraga menembak.

BAB II

SENJATA API OLAHRAGA

Bagian Kesatu Jenis dan Penggunaan

Pasal 4

- (1) Jenis senjata api olahraga, meliputi:
 - a. senjata api;
 - b. pistol angin (*air Pistol*) dan senapan angin (*air Rifle*); dan
 - c. *airsoft gun*.

(2) Senjata

- (2) Senjata api digunakan untuk kepentingan olahraga:
 - a. menembak sasaran atau target;
 - b. menembak reaksi; dan
 - c. berburu.
- (3) Pistol angin (*air Pistol*) dan senapan angin (*air Rifle*) digunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target.
- (4) *Airsoft Gun* hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi.

Pasal 5

- (1) Jumlah senjata api olahraga yang dapat dimiliki dan dibawa/digunakan oleh atlet menembak sasaran atau target dan reaksi, dibatasi paling banyak 2 (dua) pucuk untuk setiap kelas yang dipertandingkan.
- (2) Senjata api hanya digunakan di lokasi pertandingan, latihan dan lokasi berburu.
- (3) Pistol angin (*air Pistol*) dan senapan angin (*air Rifle*) dan *Airsoft Gun* hanya digunakan di lokasi pertandingan dan latihan.

Bagian Kedua Senjata Api

Pasal 6

Jenis dan kaliber senjata api untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target, meliputi:

- a. Free Pistol, Kaliber 22 LR;
- b. Sport Pistol, Kaliber 22 LR (Khusus Wanita);
- c. Standar Pistol, Kaliber 22 LR;
- d. Centre Fire Pistol, Kaliber 32 WC;
- e. Centre Fire Revolver, Kaliber 38SP;
- f. Rapid Fire Pistol, Kaliber 22 Short;
- g. Smallbore Sport Rifle Prone Kaliber 22 LR (Khusus Wanita);
- h. Smallbore Free Rifle Prone Putra Kaliber 22 LR;
- i. Smallbore Free Rifle Prone 3 (tiga) Posisi Putra Kaliber 22 LR;

j. Smallbore.....

- j. Smallbore Sport Rifle Prone 3 (tiga) posisi Putri 22 LR;
- k. Skeet (12 GA);
- l. Trap (12 GA); dan
- m. Double Trap (12 GA).

Pasal 7

Jenis dan kaliber senjata api untuk kepentingan olahraga menembak reaksi meliputi:

- a. Standar Pistol:
 - 1. Kaliber 9 x 21 mm;
 - 2. Kaliber 40 S & W; dan
 - 3. Kaliber 45 ACP;
- b. Open Division:
 - 1. Kaliber 9 x 21 mm;
 - 2. Kaliber 9 x 23 mm; dan
 - 3. Kaliber 38 Super Auto;
- c. Modified Division:
 - 1. Kaliber 9 x 21 mm;
 - 2. Kaliber 40 S & W; dan
 - 3. Kaliber 45 ACP;
- d. Production Division:
 - 1. Kaliber 9 x 19 mm;
 - 2. Kaliber 9 x 21 mm; dan
 - 3. Kaliber 40 S & W;
- e. Revolver Division:
 - 1. Kaliber 38 Spesial;
 - 2. Kaliber 357 Magnum; dan
 - 3. Kaliber 40 S & W;
- f. Semi Auto dan Pump Action Kaliber 12 GA.

Pasal 8

(1) Jenis dan kaliber Senjata Api untuk kepentingan olahraga berburu, meliputi:

- a. senapan kecil dari Kaliber 22 sampai dengan 270;
- b. senapan.....

- b. senapan sedang dari Kaliber 30 sampai dengan 375; dan
 - c. senapan laras licin, Kaliber 12 GA.
- (2) Jumlah peluru yang dapat diangkut dan digunakan untuk masing-masing jenis dan kaliber Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30 butir.
- (3) Jumlah senjata api yang dapat dimiliki untuk kepentingan olahraga berburu paling banyak 6 (enam) pucuk.

Bagian Ketiga **Pistol Angin (*Air Pistol*) dan Senapan Angin (*Air Rifle*)**

Pasal 9

Jenis dan kaliber pistol angin (*air Pistol*) dan senapan angin (*air Rifle*) untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target, meliputi:

- a. Pistol Angin (*Air Pistol*) Putra, Kaliber 4,5 mm;
- b. Pistol Angin (*Air Pistol*) Putri, Kaliber 4,5 mm;
- c. Senapan Angin (*Air Rifle*) Putra, Kaliber 4,5 mm; dan
- d. Senapan Angin (*Air Rifle*) Putri, Kaliber 4,5 mm.

Bagian Keempat ***Airsoft Gun***

Pasal 10

Jenis *Airsoft Gun* untuk kepentingan olahraga menembak reaksi, meliputi:

- a. Airsoft Gun jenis Pistol; dan
- b. Airsoft Gun jenis Senapan.

BAB III

PERSYARATAN

Bagian Kesatu **Senjata Api**

Pasal 11

- (1) Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan senjata api untuk kepentingan olahraga sebagai berikut:
- a. memiliki kartu tanda anggota Perbakin;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. sehat.....

- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Polri serta Psikolog Polri; dan
 - d. memiliki keterampilan menembak, merawat dan mengamankan senjata api yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Perbakin.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi atlet olahraga menembak berprestasi yang mendapatkan rekomendasi dari PB Perbakin.

Bagian Kedua Pistol Angin (*Air Pistol*) dan Senapan Angin (*Air Rifle*)

Pasal 12

- (1) Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Pistol Angin (*Air Pistol*) dan Senapan Angin (*Air Rifle*) untuk kepentingan olahraga sebagai berikut:
- a. memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin;
 - b. berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter serta Psikolog; dan
 - d. memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengprov Perbakin.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi atlet olahraga menembak berprestasi yang mendapatkan rekomendasi dari PB Perbakin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Bagian Ketiga *Airsoft Gun*

Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan *Airsoft Gun* untuk kepentingan olahraga sebagai berikut:
- a. memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin;
 - b. berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

c. sehat.....

- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter serta Psikolog; dan
 - d. memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengprov Perbakin.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi atlet olahraga menembak berprestasi yang mendapatkan rekomendasi dari PB Perbakin.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis Izin

Pasal 14

- (1) Izin senjata api olahraga, meliputi:
- a. pemasukan dari luar negeri (impor);
 - b. pemasukan (impor) dan pengeluaran (re-ekspor);
 - c. pengeluaran (ekspor);
 - d. pengeluaran (ekspor) dan pemasukan (re-impor);
 - e. pembelian dari dalam negeri;
 - f. pemilikan;
 - g. penghibahan;
 - h. pembaharuan;
 - i. penyimpanan;
 - j. pemindahan (mutasi);
 - k. pengangkutan;
 - l. penggunaan;
 - m. pemusnahan; dan/atau
 - n. gudang.
- (2) Format dan bentuk izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua Prosedur Perizinan

Pasal 15

- (1) Pemasukan dari luar negeri (impor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a pengadaannya dikoordinir oleh PB Perbakin.
- (2) Dalam pengajuan izin pemasukan dari luar negeri (impor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PB Perbakin menunjuk importir yang telah mendapat surat keterangan atau rekomendasi dari Kapolri.

(3) Pengajuan.....

- (3) Pengajuan izin pemasukan dari luar negeri (impor) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya ditentukan sebagai berikut:
- Anggota Perbakin yang menginginkan senjata api olahraga produksi luar negeri melaporkan kepada Ketua Pengprov Perbakin setempat;
 - Ketua Pengprov Perbakin mengajukan permohonan kepada Ketua Umum PB Perbakin, dengan melampirkan identitas lengkap atlet calon pengguna senjata api olahraga; dan
 - Ketua Umum PB Perbakin mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan menunjuk pelaksana impor yang telah mendapatkan surat keterangan atau rekomendasi dari Kapolri.
- (4) Permohonan izin untuk pemasukan dari luar negeri (impor), dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- data senjata api olahraga yang dimohon oleh masing-masing Pengprov Perbakin;
 - tujuan penggunaan dan asal negara senjata api olahraga yang akan diimpor; dan
 - identitas lengkap atlet calon pengguna senjata api yang diketahui oleh Ketua Pengprov Perbakin masing-masing.
- (5) Izin pemasukan (impor) pistol angin (*Air Pistol*) dan senapan angin (*Air Rifle*) dan *Airsoft Gun* diberikan kepada importir yang telah mendapat surat keterangan atau rekomendasi dari Kapolri, Permohonan izin diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan melampirkan:
- rekomendasi Polda setempat;
 - rekomendasi PB Perbakin; dan
 - rencana pendistribusian.

Pasal 16

- (1) Izin pemasukan (impor) dan pengeluaran (re-ekspor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diberikan untuk atlet asing yang akan mengikuti pertandingan di Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan diajukan oleh penanggung jawab pertandingan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan dilengkapi:
- rekomendasi KONI Pusat atau PB Perbakin;
 - identitas lengkap peserta dan data senjata api olahraga yang akan digunakan; dan
 - jadwal dan jenis pertandingan.

Pasal 17

Pengeluaran (ekspor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, pemohon mengajukan permohonan izin pengeluaran (ekspor) kepada Kapolri yang dilengkapi:

- a. fotokopi izin produksi senjata api olahraga;
- b. rekomendasi PB Perbakin;
- c. fotokopi sertifikat pengguna akhir;
- d. data senjata api olahraga yang akan diekspor;
- e. identitas lengkap pemesan senjata api olahraga; dan
- f. tujuan penggunaan senjata api olahraga yang akan diekspor.

Pasal 18

- (1) Izin pengeluaran (ekspor) dan pemasukan (re-impor) senjata api olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, diberikan kepada atlet nasional yang akan mengikuti pertandingan di luar negeri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib:
 - a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan:
 1. data nama peserta dan senjata api olahraga yang akan digunakan;
 2. jadwal dan jenis pertandingan; dan
 3. berita acara penyimpanan senjata api olahraga yang diketahui oleh petugas gudang Perbakin dan pejabat Polri setempat;
 - b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan tembusan Kapolda setempat dan dilengkapi:
 1. rekomendasi Kapolda;
 2. rekomendasi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat atau PB Perbakin; dan
 3. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 19

Pengajuan permohonan izin untuk pembelian senjata api olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, pemohon wajib:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dilengkapi persyaratan:
 1. rekomendasi dari Pengprov Perbakin;
 2. SKCK.....

2. SKCK;
 3. tujuan penggunaan senjata api olahraga yang akan dibeli;
 4. data senjata api olahraga yang akan dibeli oleh pemohon;
 5. surat keterangan Dokter Polri dan hasil tes Psikologi dari Polri;
 6. sertifikat menembak/penataran dari PB Perbakin; dan
 7. fotokopi KTP dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Perbakin.
- b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat, dengan dilengkapi:
1. rekomendasi Kapolda dan Ketua Umum PB Perbakin; dan
 2. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 20

- (1) Pengajuan permohonan izin pemilikan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, pemohon wajib:
- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dilengkapi persyaratan:
1. fotokopi Surat Izin Impor/pembelian senjata api;
 2. SKCK;
 3. fotokopi KTA Perbakin;
 4. fotokopi KTP/Kartu Keluarga (KK);
 5. sertifikat menembak/penataran dari Perbakin;
 6. surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;
 7. surat keterangan psikologi dari Polri;
 8. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar;
 9. daftar riwayat hidup; dan
 10. daftar isian pertanyaan (*quesioner*).
- b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat, dengan dilengkapi:
1. rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengprov Perbakin setempat; dan
 2. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Permohonan.....

- (2) Permohonan izin untuk pemilikan dan penggunaan pistol angin (*Air Pistol*), senapan angin (*Air Rifle*), dan *Airsoft Gun*, diajukan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan:
- Rekomendasi Pengprov Perbakin;
 - fotokopi surat izin impor dari Kapolri;
 - SKCK;
 - surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;
 - surat keterangan psikologi dari psikolog Polri;
 - fotokopi KTA klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin;
 - fotokopi KTP;
 - daftar riwayat hidup; dan
 - pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar.
- (3) Bagi pemilik senjata api olahraga yang telah memiliki paling banyak 2 (dua) pucuk untuk setiap kelas yang dipertandingkan, dan akan mengganti dengan senjata api lain yang sejenis, senjata api lama dihibahkan kepada atlet lain yang memenuhi persyaratan atau diajukan untuk dimusnahkan.

Pasal 21

- (1) Pengajuan izin penghibahan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, pemohon wajib:
- mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan:
 - rekomendasi Pengprov Perbakin setempat;
 - identitas lengkap penerima/pemberi hibah;
 - fotokopi Buku Pas senjata api yang dihibahkan;
 - fotokopi KTP pemberi dan penerima hibah;
 - fotokopi KTA Perbakin;
 - surat pernyataan hibah dari pemilik senjata api;
 - sertifikat menembak/penataran penerima hibah dari PB Perbakin;
 - surat keterangan kesehatan dari Dokter Polri;
 - surat keterangan psikologi dari psikolog Polri;
 - surat keterangan penggudangan senjata api dari Pengprov Perbakin setempat;
 - pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar;
 - SKCK

12. SKCK;
 13. daftar riwayat hidup; dan
 14. daftar isian pertanyaan (*quesioner*);
- b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat, dengan dilengkapi:
1. rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengprov Perbakin setempat; dan
 2. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam hal pemilik senjata api meninggal dunia dan belum sempat menghibahkan kepada orang lain maka status senjata api:
- a. dimiliki oleh salah satu ahli waris yang sah dan memenuhi persyaratan untuk kepemilikan senjata api setelah ada pernyataan tertulis dari seluruh ahli waris yang berhak;
 - b. dihibahkan oleh ahli waris yang sah kepada orang lain yang memenuhi persyaratan kepemilikan senjata api;
 - c. diserahkan kepada negara oleh ahli waris untuk dimusnahkan; atau
 - d. ahli waris yang sah telah memenuhi persyaratan diantaranya sudah dewasa atau belum dewasa tetapi telah mendapat penetapan sebagai ahli waris dari pengadilan.

Pasal 22

Pengajuan izin untuk pembaharuan Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h, pemohon wajib:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan:
 1. rekomendasi Pengprov Perbakin setempat;
 2. fotokopi Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas);
 3. tanda bukti penitipan senjata api dari Pengprov Perbakin setempat;
 4. SKCK;
 5. fotokopi KTA Perbakin;
 6. fotokopi KTP pemohon; dan
 7. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar.
- b. mengajukan permohonan izin pembaharuan Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat, dengan dilengkapi:
 1. rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengprov Perbakin setempat;
 2. Buku.....

2. Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) asli; dan
3. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 23

Pengajuan izin untuk penyimpanan senjata api olahraga di rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, pemohon wajib:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Pengprov Perbakin, dengan dilengkapi persyaratan:
 1. data senjata api olahraga yang akan disimpan;
 2. fotokopi Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) yang akan disimpan dan sudah didaftar ulang di Polda setempat;
 3. fotokopi KTA Perbakin; dan
 4. surat keterangan sebagai atlet berprestasi.
- b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kabaintelkam Polri, dengan dilengkapi:
 1. rekomendasi Ketua Pengprov Perbakin setempat; dan
 2. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 24

Pengajuan izin untuk pemindahan (mutasi) senjata api olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf j, pemohon wajib:

- a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan:
 1. fotokopi Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas);
 2. berita acara penggudangan senjata api olahraga;
 3. pernyataan alasan pindah;
 4. fotokopi KTP pemohon;
 5. fotokopi KTA Perbakin; dan
 6. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar;
- b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat, dengan dilengkapi:
 1. rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengprov Perbakin setempat; dan
 2. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal

Pasal 25

Izin pengangkutan senjata api olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k, pemohon mengajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengangkutan senjata api dari bandara/pelabuhan ke gudang senjata api Baintelkam Polri, dengan persyaratan:
 1. fotokopi Surat izin impor;
 2. fotokopi Surat Pemberitahuan Izin Impor Barang (PIB) dari kantor Bea dan Cukai setempat;
 3. data senjata api yang akan diangkut; dan
 4. fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab;
- b. pengangkutan senjata api olahraga guna pendistribusian dari gudang Baintelkam Polri/PB Perbakin ke gudang Polda/Pengprov Perbakin, dengan persyaratan:
 1. fotokopi Surat Izin Impor/Izin pembelian senjata api;
 2. data senjata api yang akan diangkut;
 3. fotokopi buku kepemilikan senjata api; dan
 4. fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab;
- c. pengangkutan senjata api olahraga dari satu tempat ke tempat tujuan dalam rangka peragaan dan atau latihan, dengan persyaratan:
 1. rekomendasi Kapolda;
 2. rekomendasi Ketua Umum PB Perbakin;
 3. fotokopi Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas);
 4. data senjata api olahraga yang akan diangkut;
 5. tujuan pengangkutan senjata api olahraga; dan
 6. fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab.

Pasal 26

- (1) Permohonan izin penggunaan senjata api olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf l, diajukan kepada:
 - a. Kapolda u.p. Dirintelkam, untuk penggunaan dalam satu wilayah Polda; dan
 - b. Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, untuk penggunaan lebih dari satu wilayah Polda atau di wilayah Polda lain.

(2) Permohonan.....

- (2) Permohonan izin penggunaan senjata api olahraga untuk penggunaan dalam satu wilayah Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi persyaratan:
- rekomendasi Ketua Pengprov Perbakin;
 - fotokopi Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) yang masih berlaku/telah didaftarkan ulang di Polda setempat;
 - fotokopi KTA Perbakin;
 - data senjata api olahraga yang digunakan; dan
 - jadwal pelaksanaan pertandingan.
- (3) Permohonan izin penggunaan senjata api olahraga untuk penggunaan lebih dari satu wilayah Polda atau di wilayah Polda lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilengkapi dengan:
- rekomendasi Kapolda setempat; dan
 - persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pertandingan menembak sasaran/target dan reaksi.
- (5) Permohonan izin penggunaan senjata api untuk kegiatan berburu di wilayah Polda setempat diajukan kepada Kapolda u.p. Dirintelkam, dilengkapi persyaratan:
- rekomendasi dari Pengprov Perbakin setempat;
 - data senjata api yang akan digunakan;
 - surat undangan dari Pemda lokasi berburu;
 - daftar peserta yang mengikuti kegiatan berburu;
 - fotokopi Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas);
 - fotokopi KTA Perbakin; dan
 - fotokopi Akte berburu.
- (6) Permohonan izin penggunaan senjata api untuk kegiatan berburu di luar wilayah Polda setempat atau lebih dari satu wilayah Polda, diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dilengkapi dengan:
- rekomendasi Kapolda setempat;
 - rekomendasi Kapolda tujuan berburu;
 - rekomendasi dari PB. Perbakin;
 - laporan hasil berburu; dan
 - persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Khusus kegiatan safari berburu, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga melampirkan surat izin berburu dan rekomendasi dari Karo Binpolsus PPNS Polri dan/atau instansi terkait.
- (8) Sebelum pelaksanaan kegiatan berburu sesuai izin yang telah dimiliki, penanggung jawab berburu wajib melaporkan kegiatan berburu dan senjata api yang dibawa, ke Polres setempat.

Pasal 27

- (1) Pengajuan izin pemusnahan senjata api olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf l, pemohon wajib:
 - a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan:
 - 1. data senjata api olahraga yang akan dimusnahkan;
 - 2. fotokopi izin senjata api olahraga yang akan dimusnahkan;
 - 3. tempat/lokasi pemusnahan; dan
 - 4. surat pernyataan pemilik senjata api olahraga.
 - b. mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat, dengan dilengkapi persyaratan:
 - 1. rekomendasi Kapolda;
 - 2. rekomendasi PB Perbakin
 - 3. data senjata api olahraga yang akan dimusnahkan;
 - 4. fotokopi izin senjata api olahraga yang akan dimusnahkan;
 - 5. tempat/lokasi pemusnahan; dan
 - 6. surat pernyataan pemilik senjata api olahraga.
- (2) Untuk pelaksanaan pemusnahan senjata api olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan kepada Tim Pemusnahan yang dibentuk oleh Polda setempat.
- (3) Tim Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari personel Polda, pemilik senjata api, dan tenaga ahli pemusnahan senjata api.
- (4) Setelah selesai pemusnahan, dibuat Berita Acara Pemusnahan oleh Tim Pemusnahan.

Pasal

Pasal 28

- (1) Izin gudang senjata api olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf n untuk tingkat Pengurus Besar diberikan kepada PB Perbakin dan untuk tingkat Pengurus Provinsi diberikan kepada Pengprov Perbakin.
- (2) Izin gudang senjata api olahraga PB Perbakin diterbitkan oleh Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri, hanya untuk menyimpan senjata api dan amunisi milik PB Perbakin yang sudah ada izin kepemilikannya (buku pas), dengan persyaratan:
 - a. permohonan Ketua Umum PB Perbakin;
 - b. rekomendasi Kapolda;
 - c. KTP penanggung jawab gudang;
 - d. gambar/lokasi gudang; dan
 - e. data personel Satpam untuk pengamanan.
- (3) Izin gudang senjata api olahraga Pengprov Perbakin diterbitkan oleh Dirintelkam atas nama Kapolda, hanya untuk menyimpan senjata api dan amunisi milik atlet Pengprov Perbakin yang sudah ada izin kepemilikannya (buku pas), dengan persyaratan:
 - a. permohonan Ketua Pengprov Perbakin;
 - b. rekomendasi Kapolres setempat;
 - c. KTP penanggung jawab gudang;
 - d. gambar/lokasi gudang; dan
 - e. data personel Polri dan Satpam untuk pengamanan.
- (4) Senjata api olahraga yang sudah memperoleh izin, wajib disimpan di gudang PB Perbakin dan masing-masing Polda/Pengprov Perbakin, serta diawasi oleh Ditintelkam Polda setempat.
- (5) Senjata api olahraga yang belum memperoleh izin kepemilikan, disimpan di gudang senjata api Baintelkam Polri.
- (6) Senjata api olahraga yang digudangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengecekan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Ditintelkam Polda setempat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 29

- (1) Izin pemasukan senjata api olahraga berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (2) Izin.....

- (2) Izin kepemilikan senjata api (Buku Pas) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan wajib didaftar ulang setiap tahun di Polda setempat.
- (3) Izin penggunaan/membawa senjata api di luar wilayah Polda setempat untuk mengikuti kejuaraan/pertandingan menembak, berlaku selama pertandingan berlangsung.
- (4) Izin penggunaan/membawa senjata api di luar wilayah Polda setempat untuk kegiatan olahraga berburu, berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari dan untuk olahraga safari berburu berlaku paling lama 14 (empat belas) hari.
- (5) Izin pembelian senjata api berlaku selama waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (6) Izin penghibahan berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan, berlaku 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang.
- (7) Izin pemusnahan berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum habis masa berlakunya.
- (8) Izin pengangkutan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan apabila terdapat cukup alasan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu.
- (9) Izin penggunaan pistol angin (air pistol) dan senapan angin (air rifle) dan airsoft gun berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang tiap tahun.
- (10) Izin gudang senjata api untuk gudang PB Perbakin atau gudang Pengprov Perbakin berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

Bagian Keempat Perpanjangan Izin

Pasal 30

Perpanjangan izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), diajukan oleh Pemohon/pelaksana impor kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, yang dilengkapi dengan:

- a. melampirkan Surat Izin yang lama;
- b. melampirkan laporan realisasi impor;
- c. mencantumkan jenis dan merek, kaliber Senjata Api olahraga; dan
- d. data jumlah Senjata Api olahraga yang belum terealisasi.

Pasal

Pasal 31

- (1) Perpanjangan izin pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) diajukan oleh pemohon dan/atau badan usaha yang telah mendapat Rekomendasi atau surat keterangan dari Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, dilengkapi dengan:
 - a. Surat Izin yang lama;
 - b. laporan realisasi pembelian;
 - c. mencantumkan jenis dan merek Senjata Api olahraga; dan
 - d. data jumlah Senjata Api olahraga yang belum terealisasi pembeliannya.

Pasal 32

- (1) Pembaharuan Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda dengan tembusan kepada Kapolres setempat, yang dilengkapi dengan:
 1. izin pemilikan (Buku Pemilikan Senjata Api) yang lama;
 2. rekomendasi Pengprov Perbakin;
 3. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 4. berita acara (BA) penitipan senjata api;
 5. cek fisik Senjata Api; dan
 6. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2 x 3 dan 4 x 6 masing-masing 4 (empat) lembar;
 - b. pemohon mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, yang dilengkapi dengan:
 1. Rekomendasi Kapolda; dan
 2. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam hal Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) tidak didaftar ulang di Polda setempat, maka izin penggunaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Pasal 33

Pengesahan izin senjata api olahraga dilaksanakan oleh:

- a. Kabaintelkam Polri atas nama Kapolri, untuk izin:
 1. pemasukan (impor);
 2. pengeluaran (ekspor);
 3. pembelian;
 4. Kepemilikan (Buku Pas);
 5. penghibahan;
 6. pembaharuan Kepemilikan (Buku Pas);
 7. pemindahan atau mutasi;
 8. penggunaan/membawa senjata api ke luar wilayah Polda;
 9. pengangkutan; dan
 10. izin gudang PB Perbakin.
- b. Dirintelkam Polda atas nama Kapolda, untuk:
 1. izin penggunaan/membawa senjata api dalam satu wilayah Polda;
 2. izin kepemilikan dan penggunaan pistol angin (air pistol), senapan angin (air rifle), dan airsoft gun;
 3. izin penyimpanan;
 4. pengesahan Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) setiap tahun; dan
 5. izin gudang Pengprov Perbakin.

Pasal 34

- (1) Sebelum mengeluarkan surat rekomendasi, Dirintelkam Polda meminta saran/pertimbangan kepada Kapolres tempat domisili atlet yang mengajukan permohonan izin senjata api.
- (2) Surat rekomendasi Kapolda ditandatangani oleh Dirintelkam atas nama Kapolda setempat dengan memperhatikan surat saran dari Kapolres.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

Pengawasan dan pengendalian perizinan senjata api, peluru, Pistol Angin (*Air Pistol*) dan Senapan Angin (*Air Rifle*), dan *Airsoft Gun* dilaksanakan pada tingkat:

- a. Polres;
- b. Polda; dan
- c. Mabes Polri.

Pasal

Pasal 36

Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. kegiatan yang dilakukan sebelum terbit izin:
 1. menerima/mencatat dan meneliti tembusan surat permohonan rekomendasi yang diajukan oleh Pemohon;
 2. melaksanakan pengecekan di lapangan;
 3. membuat dan menyampaikan surat saran kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda dengan tembusan Kapolres, atas hasil penelitian dan pengecekan di lapangan; dan
 4. mengadakan koordinasi dan pengecekan terhadap senjata api olahraga yang dimohonkan serta meneliti biodata anggota Perbakin yang akan mengadakan latihan, pertandingan, atau berburu;
- b. kegiatan yang dilakukan setelah terbit izin:
 1. menerima dan mencatat tembusan surat izin yang dikeluarkan oleh Kapolri/Kapolda;
 2. mengadakan pengecekan dan pengamanan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan kepada pemohon;
 3. mengadakan penyelidikan dan penyidikan bilamana terjadi penyimpangan/penyalahgunaan izin; dan
 4. melaporkan hasilnya kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda.

Pasal 37

Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang dilakukan sebelum terbit izin:
 1. menerima, mencatat dan meneliti surat permohonan rekomendasi serta kelengkapan persyaratan dan mengadakan pengecekan di lapangan; dan
 2. mengadakan koordinasi dan pengecekan terhadap senjata api olahraga yang dimohonkan serta meneliti biodata anggota Perbakin yang akan mengadakan latihan, pertandingan, atau berburu;
 3. membuat rekomendasi ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri sesuai hasil pengecekan di lapangan atau surat saran Kapolres;
- b. kegiatan yang dilakukan setelah terbit izin:
 1. menerima dan mencatat tembusan surat izin yang telah dikeluarkan oleh Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
 2. mengadakan pengamanan atas pelaksanaan realisasi izin yang telah diberikan kepada pemohon;
 3. melaporkan

3. melaporkan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri bilamana ditemukan adanya penyimpangan/penyalahgunaan izin;
4. melakukan pengecekan gudang Pengprov Perbakin terhadap kepemilikan senjata api olahraga setiap 3 (tiga) bulan sekali;
5. memberikan teguran/sanksi kepada pemegang izin bilamana menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam surat izin dan bilamana perlu mengadakan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. mencabut izin kepemilikan dan melakukan penggudangan senjata api apabila:
 - a) izin kepemilikannya sudah mati/tidak diperbarui/tidak didaftarkan ulang setiap tahunnya di Polda setempat; dan
 - b) terbukti melakukan penyalahgunaan izin.

Pasal 38

Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilakukan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang dilakukan sebelum terbit izin:
 1. menerima dan mencatat surat permohonan izin serta meneliti kelengkapan persyaratan yang diajukan;
 2. menerbitkan surat izin untuk permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan membuat surat penolakan untuk permohonan yang tidak memenuhi persyaratan;
 3. menerima, mencatat, dan meneliti permohonan rekomendasi serta kelengkapannya; dan
 4. menyimpan senjata api yang belum memiliki izin kepemilikan senjata api (buku pas) di gudang Baintelkam Polri.
- b. kegiatan yang dilakukan setelah terbit izin:
 1. menyampaikan surat izin dan/atau surat penolakan kepada pemohon serta mendistribusikan surat tembusan ke alamat yang dituju sebagaimana tersebut dalam surat izin/surat penolakan;
 2. mencatat dan membukukan untuk surat izin yang telah dikeluarkan serta menerima laporan realisasi surat izin;
 3. memberikan petunjuk arahan kepada kewilayahan berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian terhadap senjata api dan peluru yang telah mendapat izin dari Kapolri; dan
 4. memberikan teguran/sanksi kepada pemegang izin bilamana menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam surat izin yang telah diberikan dan mengadakan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Biaya administrasi penertiban izin Senjata Api untuk kepentingan olahraga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Polri.

BAB VIII

KEWAJIBAN PEMILIK SENJATA API

Pasal 40

Pemegang izin senjata api untuk kepentingan olahraga berkewajiban untuk:

- a. menyimpan senjata api di gudang Perbakin pada saat tidak dipergunakan;
- b. menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan dan penggunaan senjata api;
- c. memperpanjang izin senjata api yang akan habis masa berlakunya;
- d. melaporkan kepada kepolisian setempat dan menyerahkan Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) kepada Kapolda yang memberikan rekomendasi, apabila senjata api hilang;
- e. tidak melakukan alih status atau fungsi penggunaan senjata api olahraga untuk kepentingan lain;
- f. penyimpanan senjata api olah raga di rumah bagi atlet yang berprestasi yang telah memiliki izin penyimpanan, ditempat yang aman dan tidak membahayakan; dan
- g. bagi atlet menembak yang sudah memiliki senjata api melebihi jumlah yang ditetapkan sesuai pasal 5 ayat (1) dan pasal 8 ayat (3), kelebihan senjata api tersebut wajib diserahkan untuk disimpan di gudang Polri atau dihibahkan kepada atlet menembak yang memenuhi persyaratan.

Pasal 41

Pemegang Senjata Api untuk kepentingan olahraga dilarang menggunakan atau menembakkan senjata api di luar lokasi latihan, pertandingan, dan berburu.

BAB IX**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 42**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, izin Senjata Api untuk kepentingan olahraga yang diterbitkan berdasarkan peraturan lama, dinyatakan tetap sah sampai habis masa berlakunya.

BAB X**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 43**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kapolri No.Pol.: 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri Untuk Kepentingan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2012

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN

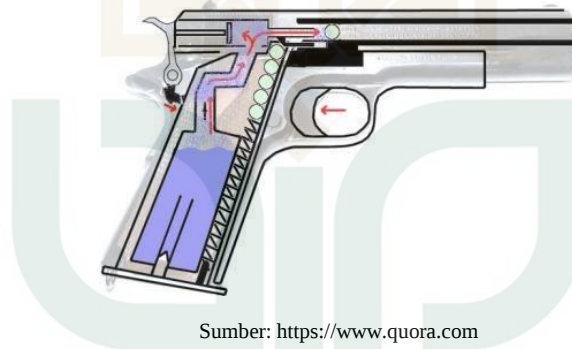
1. Airsoft Gun Berdasarkan Tenaga Penggerak

1.1 Jenis AEG



Sumber: <http://p51mustangshootingclub.blogspot.co.id>

1.2 Jenis GBB



Sumber: <https://www.quora.com>

1.3 Spring



Sumber: <http://p51mustangshootingclub.blogspot.co.id>

2. Perbandingan Fisik Airsoft Gun dengan Senjata Api

Airsoft gun



Sumber: <http://warriorairsoftgun.com>

Senjata Api



Sumber: <https://www.pindad.com>



Sumber: <http://warriorairsoftgun.com>



Sumber: <https://www.pindad.com>



Sumber: <http://warriorairsoftgun.com>



Sumber: <http://intisari-online.com>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nur Rahman Suryawan
Tempat/ Tanggal Lahir : Sleman, 20 April 1994
Alamat Rumah : Sedan RT 06 RW 34, Sariharjo, Ngaglik, Sleman,
Yogyakarta.
Nama Ayah : Suratman
Nama Ibu : Rubiyati
E-mail : Enerz.inhere20@gmail.com
Nomor telepon/ HP : 089695105424

B. Riwayat Pendidikan

- a. SD, Tahun Lulus : SDN Jongkang, 2006
- b. SMP, Tahun Lulus : SMPN 4 Ngaglik, 2009
- c. SMA, Tahun Lulus: SMAN 1 Mlati, 2012